



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa UNTUK DINAS .id

PUTUSAN  
Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias  
KINJENG Bin RIADUL AMIN ABDUL

BASIT

Tempat lahir : Kabupaten Semarang  
Umur/ tanggal : 21 Tahun/ 26 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Watububan Rt.06. Rw 002

Kelurahan Gedanganak Kecamatan

Ungaran Timur Kabupaten Semarang .

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **HIDAYATUN ROHMAN .AM,S.H,M.H. dan M NURUDLUHA, S.F., S.Ag, S.H.** Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DLUHA DAYAT (DD LAWYER)** di Jl. Sulawesi 49 RT 01 RW.02 Watububan Kelurahan Gedanganak Kec Ungaran Timur Kab Semarang , berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 11 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK01/153/05/2021-PN Unr tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Juni 2021 Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 11 Mei 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-07/M.3.42/Eku.2/03/2021, tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias KINJENG BIN RIADUL AMIN ABDUL BASIT pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Ladang Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang berjualan melalui beranda di Facebook dengan akun Res Uma dilihat oleh

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggunakan akun (Kell) dan menanyakan harga baju yang diposting oleh anak korban melalui inbox. Selanjutnya terjadi kesepakatan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mau memesan bajunya dan meminta nomor What shap anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa chat anak korban melalui Whatshap dengan nomor 08988737619, terdakwa chat anak korban dengan kalimat (ki aku) lalu anak korban jawab (Kell mau) lalu terdakwa menjawab (iya) lalu anak korban jawab (ngeeh) lalu terdakwa menjawab (yo nek wes terang tak OtW) lalu anak korban jawab (kene wes terang kok) lalu terdakwa menjawab (kene hurung he, Delok kas jajal) lalu anak korban menjawab (Ya).

Setelah anak korban inbox terdakwa melalui Facebook dengan kalimat (mau ketemuan dimana) lalu terdakwa menjawab (di jembatan tuntang) setelah itu langsung anak korban menuju jembatan Tuntang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam sesampainya di jembatan Tuntang terdakwa sudah sampai duluan di jembatan Tuntang, terdakwa memakai jaket warna merah dan celana doreng-doreng hijau dan terdakwa menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah dengan Nopol. H 4549 RH.

Setelah itu anak korban memberikan kaos berwarna merah dan putih yang dipesannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan kedaerah Bandungan, Kabupaten Semarang, lalu anak korban menerima ajakan terdakwa untuk jalan-jalan ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dan menitipkan Sepeda Motor anak korban di warung yang berada di bawah jembatan Tuntang.

Bahwa kemudian terdakwa memboncengkan anak korban pergi jalan-jalan ke daerah Bandungan Kabupaten Semarang dan mampir makan di Rumah makan di daerah Bandungan dekat Pasar Jimbaran, setelah selesai makan terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanannya untuk jalan-jalan dan selama diperjalanan anak korban tidak ada percakapan apapun dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekitar jam 17.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah gang kecil dan jalannya sempit seperti perkebunan di Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan anak korban juga turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan pisau yang dikeluarkan dari dalam celana menggunakan tangan bagian kanan lalu menodongkan pisau tersebut ke pelipis bagian kiri anak korban dan terdakwa mengancam anak korban dengan kalimat (kowe kudu manut mbek aku) lalu anak korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa karena ketakutan dengan todongan pisau dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Tas selempang anak korban yang berwarna hitam dan terdakwa mengambil uang yang tadi terdakwa berikan kepada anak korban pada saat membeli kaos sebanyak Rp. 75.000,- setelah itu terdakwa juga mengancam anak korban dengan kalimat (nek ora manut aku kowe tak Pateni).

Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan posisi masih menodongkan pisau di bagian pelipis sebelah kiri setelah itu anak korban di tarik oleh terdakwa dan terdakwa melepas rok panjang anak korban yang berwarna coklat dan celana dalam anak korban yang berwarna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pisau juga masih di todongkan di pelipis bagian kiri anak korban, setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas lalu anak korban di dorong oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa sampai jatuh tidur terlentang lalu terdakwa dengan posisi berlutut dan menggenggam tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa beserta menggenggam pisau setelah itu terdakwa melepas celana pendek terdakwa dan celana dalamnya, setelah terlepas terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam Vagina (kemaluan) anak korban dan pada saat itu anak korban merasakan kesakitan pada Vaginya dengan posisi anak korban di bawah dan terdakwa di atas dengan gerakan maju mundur dengan durasi sekitar 15 menit, setelah itu terdakwa melepas 2 (dua) kancing baju anak korban lalu terdakwa meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium payudara anak korban bagian kiri sampai membekas merah-merah (cupangan) dan mencium leher anak korban dengan bekas 2 merah



(cupangan). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke rok panjang anak korban yang berwarna coklat.

Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan sperma di rok anak korban spontan anak korban menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sampai terdakwa terjatuh ke belakang sehingga spontan anak korban langsung membawa rok panjangnya dan berlari meninggalkan lokasi untuk mencari pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH mengalami kondisi sebagaimana disebutkan dalam :

1. Visum et Repertum : 6/B-3/ IKF-ML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi/FK UNDIP Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang yang telah memeriksa seorang korban hidup atas nama RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH pada tanggal 4 Januari 2021 dengan kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan usia 17 tahun tiga bulan, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan dada. Didapatkan luka lecet pada kerampang dan robekan pada selaput dara yang merupakan tanda persetubuhan.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rumah Sakit Ken Saras tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani Psikolog Pemeriksa Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dalam kesimpulannya menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan RE (Rumawas Enggal) mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;





ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias KINJENG BIN RIADUL AMIN ABDUL BASIT pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Ladang Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang berjualan melalui beranda di Facebook dengan akun Res Uma dilihat oleh terdakwa yang menggunakan akun (Kell) dan menanyakan harga baju yang diposting oleh anak korban melalui inbox. Selanjutnya terjadi kesepakatan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mau memesan bajunya dan meminta nomor Whatshap anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa chat anak korban melalui Whatshap dengan nomor 08988737619, terdakwa chat anak korban dengan kalimat (ki aku) lalu anak korban jawab (Kell mau) lalu terdakwa menjawab (iya) lalu anak korban jawab (ngeeh) lalu terdakwa menjawab (yo nek wes terang tak Otw) lalu anak korban jawab (kene wes terang kok) lalu terdakwa menjawab (kene hurung he, Delok kas jajal) lalu anak korban menjawab (Ya).

Setelah anak korban inbox terdakwa melalui Facebook dengan kalimat (mau ketemuan dimana) lalu terdakwa menjawab (di jembatan tuntang) setelah itu

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung anak korban menuju jembatan Tuntang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam sesampainya di jembatan Tuntang terdakwa sudah sampai duluan di jembatan Tuntang, terdakwa memakai jaket warna merah dan celana doreng-doreng hijau dan terdakwa menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah dengan Nopol. H 4549 RH.

Setelah itu anak korban memberikan kaos berwarna merah dan putih yang dipesannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan kedaerah Bandungan, Kabupaten Semarang, lalu anak korban menerima ajakan terdakwa untuk jalan-jalan ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dan menitipkan Sepeda Motor anak korban di warung yang berada di bawah jembatan Tuntang.

Bahwa kemudian terdakwa memboncengkan anak korban pergi jalan-jalan ke daerah Bandungan Kabupaten Semarang dan mampir makan di Rumah makan di daerah Bandungan dekat Pasar Jimbaran, setelah selesai makan terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanannya untuk jalan-jalan dan selama diperjalanan anak korban tidak ada percakapan apapun dengan terdakwa.

Bahwa sekitar jam 17.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah gang kecil dan jalannya sempit seperti perkebunan di Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan anak korban juga turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan pisau yang dikeluarkan dari dalam celana menggunakan tangan bagian kanan lalu menodongkan pisau tersebut ke pelipis bagian kiri anak korban dan terdakwa mengancam anak korban dengan kalimat (kowe kudu manut mbek aku) lalu anak korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa karena ketakutan dengan todongan pisau dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Tas selempang anak korban yang berwarna hitam dan terdakwa mengambil uang yang tadi terdakwa berikan kepada anak korban pada saat membeli kaos sebanyak Rp. 75.000,- setelah itu terdakwa juga



mengancam anak korban dengan kalimat (nek ora manut aku kowe tak Pateni).

Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan posisi masih menodongkan pisau di bagian pelipis sebelah kiri setelah itu anak korban di tarik oleh terdakwa dan terdakwa melepas rok panjang anak korban yang berwarna coklat dan celana dalam anak korban yang berwarna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pisau juga masih di todongkan di pelipis bagian kiri anak korban, setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas lalu anak korban di dorong oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa sampai jatuh tidur terlentang lalu terdakwa dengan posisi berlutut dan menggenggam tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa beserta menggenggam pisau setelah itu terdakwa melepas celana pendek terdakwa dan celana dalamnya, setelah terlepas terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam Vagina (kemaluan) anak korban dan pada saat itu anak korban merasakan kesakitan pada Vaginanya dengan posisi anak korban di bawah dan terdakwa di atas dengan gerakan maju mundur dengan durasi sekitar 15 menit, setelah itu terdakwa melepas 2 (dua) kancing baju anak korban lalu terdakwa meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium payudara anak korban bagian kiri sampai membekas merah-merah (cupangan) dan mencium leher anak korban dengan bekas 2 merah (cupangan). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke rok panjang anak korban yang berwarna coklat.

Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan sperma di rok anak korban spontan anak korban menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sampai terdakwa terjatuh ke belakang sehingga spontan anak korban langsung membawa rok panjangnya dan berlari meninggalkan lokasi untuk mencari pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH mengalami kondisi sebagaimana disebutkan dalam :

1. Visum et Repertum : 6/B-3/ IKF-ML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi/FK UNDIP Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr. Sigid Kirana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang Bhima, Sp.FM (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang yang telah memeriksa seorang korban hidup atas nama RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH pada tanggal 4 Januari 2021 dengan kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan usia 17 tahun tiga bulan, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan dada. Didapatkan luka lecet pada kerampang dan robekan pada selaput dara yang merupakan tanda persetubuhan.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rumah Sakit Ken Saras tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani Psikolog Pemeriksa Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dalam kesimpulannya menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan RE (Rumawas Enggal) mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias KIJENG BIN RIADUL AMIN ABDUL BASIT pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Ladang Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH yang lahir pada tanggal 21 September 2003 berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7177/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang berjualan melalui beranda di Facebook dengan akun Res Uma dilihat oleh terdakwa yang menggunakan akun (Kell) dan menanyakan harga baju yang diposting oleh anak korban melalui inbox. Selanjutnya terjadi kesepakatan harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mau memesan bajunya dan meminta nomor Whatshap anak korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa chat anak korban melalui Whatshap dengan nomor 08988737619, terdakwa chat anak korban dengan kalimat (ki aku) lalu anak korban jawab (Kell mau) lalu terdakwa menjawab (iya) lalu anak korban jawab (ngeeh) lalu terdakwa menjawab (yo nek wes terang tak Otw) lalu anak korban jawab (kene wes terang kok) lalu terdakwa menjawab (kene hurung he, Delok kas jajal) lalu anak korban menjawab (Ya).

Setelah anak korban inbox terdakwa melalui Facebook dengan kalimat (mau ketemuan dimana) lalu terdakwa menjawab (di jembatan Tuntang) setelah itu langsung anak korban menuju jembatan Tuntang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam sesampainya di jembatan Tuntang terdakwa sudah sampai duluan di jembatan Tuntang, terdakwa memakai jaket warna merah dan celana doreng-doreng hijau dan terdakwa menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna Merah dengan Nopol. H 4549 RH.

Setelah itu anak korban memberikan kaos berwarna merah dan putih yang dipesannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan kedaerah Bandungan, Kabupaten Semarang, lalu anak korban menerima ajakan terdakwa untuk jalan-jalan ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang dan menitipkan

SMG

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor anak korban di warung yang berada di bawah jembatan Tuntang.

Bahwa kemudian terdakwa memboncengkan anak korban pergi jalan-jalan ke daerah Bandungan Kabupaten Semarang dan mampir makan di Rumah makan di daerah Bandungan dekat Pasar Jimbaran, setelah selesai makan terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanannya untuk jalan-jalan dan selama diperjalanan anak korban tidak ada percakapan apapun dengan terdakwa.

Bahwa sekitar jam 17.30 WIB terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah gang kecil dan jalannya sempit seperti perkebunan di Dusun Ngrawan, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor dan anak korban juga turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa langsung menodongkan pisau yang dikeluarkan dari dalam celana menggunakan tangan bagian kanan lalu menodongkan pisau tersebut ke pelipis bagian kiri anak korban dan terdakwa mengancam anak korban dengan kalimat (kowe kudu manut mbek aku) lalu anak korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa karena ketakutan dengan todongan pisau dari terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil Tas selempang anak korban yang berwarna hitam dan terdakwa mengambil uang yang tadi terdakwa berikan kepada anak korban pada saat membeli kaos sebanyak Rp. 75.000,- setelah itu terdakwa juga mengancam anak korban dengan kalimat (nek ora manut aku kowe tak Pateni).

Bahwa kemudian tangan kiri terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan posisi masih menodongkan pisau di bagian pelipis sebelah kiri setelah itu anak korban di tarik oleh terdakwa dan terdakwa melepas rok panjang anak korban yang berwarna coklat dan celana dalam anak korban yang berwarna abu-abu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan pada saat itu pisau juga masih di todongkan di pelipis bagian kiri anak korban, setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas lalu anak korban di dorong oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa sampai jatuh tidur terlentang lalu terdakwa dengan posisi berlutut dan menggenggam tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa beserta menggenggam pisau setelah itu terdakwa melepas celana pendek

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG



terdakwa dan celana dalamnya, setelah terlepas terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam Vagina (kemaluan) anak korban dan pada saat itu anak korban merasakan kesakitan pada Vaginanya dengan posisi anak korban di bawah dan terdakwa di atas dengan gerakan maju mundur dengan durasi sekitar 15 menit, setelah itu terdakwa melepas 2 (dua) kancing baju anak korban lalu terdakwa meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa mencium payudara anak korban bagian kiri sampai membekas merah-merah (cupangan) dan mencium leher anak korban dengan bekas 2 merah (cupangan). Selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke rok panjang anak korban yang berwarna coklat.

Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan sperma di rok anak korban spontan anak korban menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sampai terdakwa terjatuh ke belakang sehingga spontan anak korban langsung membawa rok panjangnya dan berlari meninggalkan lokasi untuk mencari pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH mengalami kondisi sebagaimana disebutkan dalam :

1. Visum et Repertum : 6/B-3/ IKF-ML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi/FK UNDIP Semarang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Pemeriksa dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang yang telah memeriksa seorang korban hidup atas nama RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH pada tanggal 4 Januari 2021 dengan kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan usia 17 tahun tiga bulan, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan dada. Didapatkan luka lecet pada kerampang dan robekan pada selaput dara yang merupakan tanda persetubuhan.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik dari Rumah Sakit Ken Saras tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani Psikolog Pemeriksa Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dalam kesimpulannya menyatakan :

SMG

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan RE (Rumawas Enggal) mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias KINJENG BIN RIADUL AMIN ABDUL BASIT bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya" yang diatur dan diancam pidana Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY NUGROHO Alias KINJENG BIN RIADUL AMIN ABDUL BASIT berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos kerudung warna coklat.
  2. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru dongker motif bunga – bunga warna kuning
  3. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat.
  4. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu - abu.
  5. 1 (satu) buah bra warna abu – abu motif polkadot.
  6. 1 (satu) pasang sepatu slop warna putih.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.

8. Uang Tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada anak korban RUMAWAS ENGGAL STYONINGSIH.

1. 1 (satu) buah kaos warna abu – abu motif huruf “A”.

2. 1 (satu) buah celana pendek motif doreng.

3. 1 (satu) buah jaket warna merah gambar yakult.

4. 1 (satu) buah pisau dapur berukuran ± 10 (sepuluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) Unit Suzuki FU warna merah, Nopol : H-4549-RH, dengan STNK Nopol : B-3016-BXJ, Nosin : G427ID264808, Noka : MH8BG41EAEJ267059 An. TOMI WIJAYA Btt : Jl. TSS No. 93A Rt. 02 Rw. 04 Duri Utara Jakarta Barat.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.

Unr tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Nugroho Alias Kinjeng Bin Riadul Amin Abdul Basit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah kaos kerudung warna coklat;

5.2 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru dongker motif bunga – bunga warna kuning;

5.3 1 (satu) buah rok panjang warna coklat;

SMG

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu-abu;
- 5.5 1 (satu) buah bra warna abu-abu motif polkadot;
- 5.6 1 (satu) pasang sepatu slop warna putih;
- 5.7 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 5.8 Uang Tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada anak korban Rumawas Enggal Styoningsih;

- 5.9 1 (satu) buah kaos warna abu – abu motif huruf “A”;
- 5.10 1 (satu) buah celana pendek motif doreng;
- 5.11 1 (satu) buah jaket warna merah gambar yakult;
- 5.12 1 (satu) buah pisau dapur berukuran  $\pm 10$  (sepuluh) cm;

Dimusnahkan.

- 5.13 1 (satu) Unit Suzuki FU warna merah, Nopol : H-4549-RH, dengan STNK Nopol : B-3016-BXJ, Nosin :G427ID264808, Noka : MH8BG41EAEJ267059 An. TOMI WIJAYA Btt : Jl. TSS No. 93A Rt. 02 Rw. 04 Duri Utara Jakarta Barat;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Unr yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Unr, tanggal 11 Mei 2021, di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, tertanggal 25 Mei 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 33/Pid.Sus/2021/PN.Unr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Unr yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Unr, tanggal 11 Mei 2021, di mana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa hari Rabu tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengajuan permintaan banding tersebut secara **formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 33/Pid.Sus/2021/PN.Unr.tertanggal 11 Mei 2021;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan kejahatan yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama, Kedua, ataupun Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SMG

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding ini ;
2. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Unr tanggal 11 Mei 2021 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang ternyata dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam pertimbangan di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN.Ung. tanggal 11 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal, 11 Mei 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Unr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E.M.H.M.Si. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Agus Hariyadi,S.H.M.H. dan Marchellus Muhartono,S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SMG

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 282/Pid.Sus./2021/PT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Agus Hariyadi, S.H.M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H.S.E.M.H.M.Si.

ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)